



KABUPATEN JEMBER

KEPUTUSAN KEPALA DESA PAKEL

NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA PAKEL

- Menimbang** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Bupati Jember Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5529) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 1/16);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun

Keputusan Bupati Karangasem Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Peraturan Bupati Karangasem Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa Pakel Kecamatan Karangasem Kabupaten
Tuban 2015 Nomor 17/15

4. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Peraturan Bupati Karangasem Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 17/17

5. Keputusan Desa Pakel Kecamatan Karangasem Kabupaten
Karangasem Nomor 2 Tahun 2017 tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Nelayan
Desa Pakel Tahun 2017 Nomor 2/17

Memperhatikan : Melaksanakan Camat Bawang Nomor 140/2017/415.72/2017
tentang Penetapan Pengangkatan Perangkat Desa

KEPUTUSAN

Menetapkan

KESATU : Pengangkatan Perangkat Desa dengan identitas sebagai
berikut.

Nama	EDU ADI NUGROHO
Tempat/Tanggal Lahir	Jombang, 18 Juli 1988
Pendidikan	MA Babussalam Kalibening
Alamat	Dusun Curahrejo RT 002 RW 001 Desa Pakel Kec Bawang Kab Jombang
Jabatan	Kepala Urusan Keuangan Desa Pakel Kecamatan Bawang Kabupaten Jombang.

KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa bhakti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Pakel
pada tanggal 02 Mei 2017
KEPALA DESA PAKEL



SEDAT MADI

Terseluruh disampaikan kepada Yth. :
1. Sdr. Kepala LPMU Kali, Jombang
2. Sdr. Camat Bawang
3. Sdr. Ketua LPMU Desa Pakel